



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2004**

TENTANG


**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang 

3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.


3. BAB 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas – dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II


BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah Bupati.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen mempunyai tugas melakukan tugas-tugas umum Pemerintah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang Kelautan dan Perikanan;

b. Penyusunan.....

- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan dibidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Penelitian dalam bidang Kelautan dan Perikanan, spesifik Daerah sesuai dengan keperluan dan kondisi;
- g. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah dengan Daerah lain maupun dengan masyarakat internasional dibidang Kelautan dan Perikanan;
- h. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang.....

- c. Bidang Bina Program dan Litbang;
- d. Bidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM ;
- e. Bidang Teknologi Produksi;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Bina Program dan Litbang terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan program dan Litbang;
- b. Seksi Data, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan;

(4) Bidang usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM terdiri dari:

- a. Seksi Diklatluth, kelembagaan Bina Usaha dan Agribisnis;
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Ekonomi Masyarakat, Pengolahan dan Pembinaan Mutu;

(5) Bidang Teknologi Produksi terdiri dari:

- a. Seksi Teknologi Budi Daya Ikan;
- b. Seksi Teknologi Penangkapan Ikan.

(6) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:


- a. Seksi Pemberdayaan sarana, Prasarana dan Sumber Daya Hayati/Non Hayati;
- b. Seksi Tata Ruang, Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal.....

Pasal 7

- (1) Uraian tugas Jabatan Bagian, Bidang, Sub. Bagian, Sub Bidang dan Seksi sebagaimana tersebut pada pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Paragraf 1
Kepala Dinas****Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.
 - c. menetapkan kebijakan Teknis dibidang Kelautan dan Perikanan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
 - d. melaksanakan.....

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Kelautan dan Perikanan.
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen.
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugasnya

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan dan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, Peralatan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Dokumentasi, surat menyurat dan kearsipan;
- c. penyelenggaraan Tata Usaha umum, Tata Usaha Pimpinan, Tata Usaha Keuangan, dan Tata Usaha Perbekalan materil, personil, finansil dan informasi;

d. pendekatan.....


- d. pendekatan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar pemberian informasi;
- e. penghimpunan dan mempelajari peraturan Perundang – undangan, kebijakan teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugasnya

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing – masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan Bidang tugasnya

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan, penyelenggaraan rapat Dinas, mengolah data dan administrasi Kepegawaian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, pengelolaan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran dan pembendaharaan keuangan, pengadaan barang-barang, laporan bulanan, Triwulan dan tahunan, menyusun laporan dan memonitoring serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Paragraf.....

Paragraf 3
Bidang Bina Program dan Litbang

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Program dan Litbang adalah unsur pelaksana Teknis dibidang pembinaan penelitian pengembangan, penyusunan program dan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- (2) Bidang Bina Program dan Litbang Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 15

Bidang Bina Program dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang penelitian pengembangan dan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, bidang Bina Program dan Litbang mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan program dan pelaporan serta penyiapan bahan dan data informasi, pengadaan dan penyebaran informasi pembangunan Kelautan dan Perikanan serta pelayan kebutuhan informasi kepada publik.
- b. penyelenggaraan penelitian dan pengkajian dalam bidang Kelautan dan Perikanan spesifik Daerah, sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan .
- c. pembinaan dan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian dan pelayanan data statistik Kelautan dan Perikanan, komoditas Strategis di Wilayah Kabupaten.

d. penyelenggaraan.....

- d. penyelenggaraan bimbingan dan pelaksanaan program, metode sistem kerja penyuluh dan rekayasa sosial ekonomi serta pengembangan kelembagaan usaha tani dan nelayan.
- e. perencanaan pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan tenaga penyuluh serta pengembangan sarana penyuluh.
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Program dan Litbang terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Litbang;
 - b. Seksi Data, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Bina Program dan Litbang sesuai dengan tugas bidangnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Program dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan penghitungan, analisa dan pengujian data statistik Kelautan dan Perikanan, pengkajian dan penelitian pengembangan teknologi tepat guna serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Kelautan dan Perikanan;
- (2) Seksi Data, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyusunan statistik perikanan dan menginfentarisir masalah/hambatan serta melakukan monitoring dan evaluasi dan membuat laopran tahunan Dinas.

Paragraf.....

Paragraf 4
Bidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM

Pasal 19

- (1) Bidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM adalah unsur pelaksana teknis dibidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM.
- (2) Bidang Usaha Tani/nelayan dan Pemberdayaan SDM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Pasal 20

Bidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM mempunyai tugas melakukan inventarisasi/identifikasi usaha perikanan, temu usaha, pelatihan, penyuluhan Bina Usaha dan Agribisnis dan melaksanakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Rakyat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM mempunyai fungsi :

- a. penyelenggraan bimbingan kegiatan usaha tani/nelayan;
- b. penyelenggaraan bimbingan kegiatan Pemberdayaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan temu usaha di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, Bina Usaha dan Agribisnis;
- e. penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, pengolahan dan pembinaan mutu;
- f. pembentukan, Pembinaan dan Bimbingan Kelembagan Tani/Nelayan;
- g. penyelenggaran bimbingan kegiatan pendayagunaan alat dan mesin Kelautan dan Perikanan;
- h. pelaksanaan tugas – tugas yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal.....

Pasal 22

- (1) Bidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM terdiri dari :
 - a. Seksi Diklatlul, Kelembagaan, Bina Usaha dan Agribisnis;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, Pengolahan dan Pembinaan Mutu.
- (2) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Tani/Nelayan dan Pemberdayaan SDM sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 23

- (1) Seksi Diklatlul, Kelembagaan, Bina Usaha dan Agribisnis mempunyai tugas melakukan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, merencanakan kebutuhan tenaga dan sarana penyuluhan serta meyenggarakan diklat teknis dan ketrampilan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai melakukan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pembinaan, pengawasan mutu hasil perikanan, menginventarisasi dan identifikasi mutu pasca penen serta pembinaan bimbingan sumber daya manusia.

**Paragraf 5
Bidang Teknologi Produksi****Pasal 24**

- (1) Bidang Teknologi Produksi adalah unsur pelaksana teknis dibidang teknologi Produksi;

(2) Bidang.....

- (2) Bidang Teknologi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 25

Bidang Teknologi Produksi mempunyai tugas melakukan pengembangan teknologi produksi, teknologi sumber daya hayati, teknologi tepat guna dan pengembangan sistem teknologi penangkapan ikan komoditi andalan dan komoditi unggulan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Teknologi Produksi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengembangan teknologi sistem budi daya koditi andalan dan komiditi unggulan.
- b. penyelenggaraan pengembangan teknologi penangkapan ikan budi daya dan pengolahan.
- c. penyelenggaraan teknologi kelautan dan perikanan sesuai dengan teknologi tepat guna.
- d. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan budi daya di perairan umum.
- e. penyelenggaraan teknologi sumber daya hayati.
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Teknologi Produksi terdiri dari :
- a. Seksi Teknologi Budi Daya Ikan;
 - b. Seksi Teknologi Penangkapan Ikan.

(2) Masing.....

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Produksi sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Teknologi Budi Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi potensi lahan budi daya air payau, air asing dan air tawar, perencanaan pola bimbingan, peningkatan produksi dan melaksanakan program intensifikasi budi daya udang dan ikan.

- (1) Seksi Teknologi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi/identifikasi, armada penangkapan ikan, alat tangkap ikan dilaut dan perairan umum, penerapan teknologi anjuran dan pola penangkapan terkendali.

Paragraf 6 Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 29

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Sarana dan Prasarana
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tata ruang, pengawasan/perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan wilayah pesisir terpadu, dan menginventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.

Pasal.....

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan inventarisasi, identifikasi sarana dan prasarana.
- b. penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan sarana dan prasarana.
- c. penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan pengelolaan PPI, TPI, BBI lokal dan BBAP.
- d. penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan tata ruang pengawasan/ perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan.
- e. penyelenggaraan penentuan batas pantai laut, pemasangan rambu-rambu, peroperasional armada nelayan.
- f. penyelenggaraan pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan pantai, terumbu karang dan sumber alam lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

(1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya hayati/Non Hayati;
- b. Seksi Tata Ruang, Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan.

(2) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 33

- (1) Seksi Pemberdayaan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Hayati/Non Hayati mempunyai tugas melaksanakan susunan program dan perencanaan pembangunan sarana/prasarana, melakukan pengaturan rencana lokasi sarana/prasarana dan pengembangan program wilayah pesisir.
- (2) Seksi Tata Ruang, Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang Tata Ruang Kelautan dan Perikanan, menginventarisasi potensi kawasan pesisir, lingkungan dan pemukiman masyarakat nelayan, mendata dan mengawasi dampak lingkungan serta pengelolaan ekosisten laut dan pantai.

BAB IV**KEPEGAWAIAN****Pasal 34**

Kepala Dinas di angkat dan diberhentikan oleh Bupati

Pasal 35


Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

Pasal 38

Eselon Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|--------|-------|
| a. Kepala Dinas | Eselon | II.b |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon | III.a |
| c. Kepala Bidang | Eselon | III.a |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon | IV.a |
| e. Kepala Sub Bidang | Eselon | IV.a |
| f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | Eselon | IV.a |

BAB V**TATA KERJA****Pasal 39**


Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan intruksi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 46**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB 

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H



BUPATI BIRUEEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, MSi

Pemuda Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 29

KEPALA DINAS

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN UMUM/ DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PEMBERDAYAAN SARANA-PRASARANA DAN SUMBER DAYA HAYATI/NON HAYATI

SEKSI TATA RUANG, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG TEKNOLOGI PRODUKSI

SEKSI TEKNOLOGI BUDI DAYA IKAN

SEKSI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

BIDANG USAHA TANI/NELAYAN DAN PEMBERDAYAAN SDM

SEKSI DIKLATLUH, KELEMBAGAAN, BINA USAHA DAN AGRIBISNIS

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASY, PENGOLAHAN DAN PEMBINAAN MUTU

BIDANG BINA PROGRAM DAN LITBANG

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DAN LITBANG

SEKSI DATA, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

UPTD



GLANGGANG


PENJELASAN**ATAS****QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2004****TENTANG****PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BIREUEN****I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang peternakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Dinas Perikanan Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bireuen perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Page 10
Litho plate

Page 11
Litho plate

Page 12
Litho plate

Page 13
Litho plate

Page 14
Litho plate

Page 15
Litho plate

Page 16
Litho plate

Page 17
Litho plate

Page 18
Litho plate

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.